

**Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi
Kajian Undang-Undang No.42/2009 dan
Undang-Undang No25/2007***

Alba Liliana Sanchez Mustaqim dan Agus Satory*****

Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan
Jl. Pakuan RT.02/RW.06, Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor
Jawa Barat 16129
E-mail: Notary.Albaliliana@gmail.com

ABSTRACT

The rise of online fraud practices with investment mode in DKI Jakarta is influenced by 2 (two) factors, namely the community's ignorance about investment through the online platform. Other factors are not yet optimal for law enforcement to take preventative measures by informing the public about the dangers of online investment.

The purpose of this research is to better understand the legal interpretation of online fraud cases with investment mode. Another goal is for the public to be more careful with online investment offers that promise multiple benefits.

The research approach is the legal sociology approach. Observations indicate that law enforcement by the National Police against suspected online investment fraud has not been carried out optimally because investigators only use the articles of the Criminal Code and the ITE Law. But not using Law Number 42/2009, and Law Number 25/2007, investigators must also immediately break the chain of online fraud practices.

Keywords : Legal Interpretation, Online Fraud, Investment Mode.

ABSTRAK

Maraknya praktek penipuan *online* dengan modus investasi di DKI Jakarta dipengaruhi 2 (dua) faktor yaitu faktor ketidaktahuan masyarakat perihal investasi melalui *platform online*. Faktor lainnya belum optimalnya penegak hukum untuk melakukan langkah pencegahan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahayanya investasi *online*.

Tujuan penelitian ingin lebih memahami penafsiran hukum perkara penipuan *online* dengan modus investasi. Tujuan lainnya agar masyarakat lebih berhati-hati dengan penawaran investasi *online* yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda.

Pendekatan penelitian yaitu pendekatan Sosiologi hukum. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polri terhadap tersangka penipuan investasi *online*, belum berlangsung optimal karena penyidik hanya menggunakan pasal-pasal KUHP dan Undang- Undang ITE. Namun tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2009, dan Undang- Undang Nomor 25/2007, penyidik juga harus segera memutus mata rantai praktek penipuan *online* tersebut.

Kata kunci: Interpretasi Hukum, Penipuan Online, Modus Investasi.

* Judul Artikel merupakan gagasan konseptual penulis.

** Mahasiswa program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan.

*** Dosen Pembimbing Utama.

A. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, hukum bisnis merupakan “peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur, menguasai dan melindungi seluruh kegiatan bisnis, meliputi kegiatan industri, perdagangan, dan pelaksanaan jasa, serta semua hal yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dan kegiatan bisnis lainnya”.^[1]

Dalam kaitannya dengan hukum bisnis, Sunyoto mengemukakan “Hukum bisnis merupakan suatu perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri, ataupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para *entrepreneur* dengan usaha dan motif tertentu dengan mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi”.^[2]

Berdasarkan pengertian hukum bisnis tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum bisnis merupakan peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur lalu lintas kegiatan ekonomi agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam bidang ekonomi di Indonesia. Apabila kaidah hukum dalam bidang bisnis ini dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Karenanya ada beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam hukum bisnis, meliputi: ^[3]

1. Aspek Yuridis, merupakan aspek hukum bahwa yang mempunyai kewenangan membuat peraturan dan tata cara membuatnya adalah badan-badan yang resmi, seperti DPR, DPRD, Pemerintah. Apabila yang membuat dan tata cara membuat peraturan tersebut tidak benar (*illegal*) maka peraturan tersebut akan menjadi cacat, karena yang membuat bukanlah badan yang berwenang.
2. Aspek Ekonomi, merupakan gambaran apakah peraturan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Dalam arti tidak merugikan masyarakat luas seperti peraturan- peraturan yang bersifat birokrasi sehingga menimbulkan ekonomi tinggi akibat peraturan tersebut.
3. Aspek Politis. Dalam pembuatan peraturan tersebut sudahkah melihat dari beberapa sudut pandang politis, jangan sampai peraturan yang dibuat hanyalah untuk membuat sekelompok golongan mendapatkan keuntungan, sedangkan golongan/kelompok lain mendapatkan kesulitan atau kerugian.
4. Aspek Sosiologis dan Historis, juga merupakan suatu aspek yang tidak boleh diabaikan, karena dalam membuat suatu peraturan, aspek tersebut seperti latar belakang pendidikan, ekonomi dan apakah peraturan tersebut sudah pernah

dibuat dan merugikan masyarakat haruslah menjadi perhatian agar tidak terulang kembali hal-hal yang negatif dari peraturan tersebut.

Seiring dengan aspek-aspek hukum bisnis dimaksud di atas, menjadikan suatu pedoman (*guide*) bagi pelaku bisnis di dalam menyelenggarakan aktivitas bisnisnya. Salah satu aspek hukum yang saat ini sedang mem-*booming* yaitu aspek hukum dalam penyelenggaraan bisnis investasi.

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui arti dari hukum investasi tersebut, maka harus dicari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Diantaranya Fitzgerald (dalam Salim & Budi Sutrisno), mengartikan investasi adalah “aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang”.^[4] Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru.

Kamaruddin Ahmad, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah “menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”.^[5] Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan.

Dari pengertian investasi menurut Kamaruddin Ahmad, mencerminkan adanya 4 (empat) alasan banyak orang melakukan investasi, yaitu:^[6]

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui

fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

4. Didorong oleh kebutuhan akan masa depan. Namun, banyak orang belum memikirkan kebutuhan akan masa depannya. Padahal semakin ke depan, biaya hidup seseorang pasti akan semakin bertambah. Bila orang menyadari bahwa kebutuhan masa depan akan lebih besar, mereka tentu akan menyempatkan diri berhemat dalam mengelola keuangannya, mereka pasti akan melakukan investasi guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Dengan dorongan keempat alasan tersebut, mereka berupaya mencari informasi baik melalui info dari rekan sejawat ataupun info lewat *online* (internet). Akan tetapi, umumnya mereka memperoleh info melalui *online* dan menyakini info tersebut karena lebih jelas produk-produk investasi yang ditawarkan dan lebih jelas prosedurnya yang ditawarkan disertai alamat perusahaan investasi bodong tersebut, serta menjanjikan keuntungan berlipat-lipat bagi calon korbannya.

Dari hasil pengamatan penulis, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan sebanyak 73 perusahaan investasi *illegal* yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat, diantaranya adalah 64 Trading *Forex* tanpa izin; 5 Investasi uang tanpa izin; 2 Multi Level Marketing tanpa izin; 1 Investasi perkebunan; dan 1 Investasi *Cryptocurrency*, serta beberapa investasi *illegal* lainnya, seperti berlian utuh, emas bullion, tas merek Hermes, dan lukisan-lukisan berkelas internasional (The Concert, The Pigeon with Green Peas, Rembrandt).[7]

Praktek investasi *illegal* atau modus investasi bodong, merupakan suatu pelanggaran hukum yang ditinjau dari berbagai aspek, sebagai berikut: [8]

1. Aspek hukum perjanjian menurut KUHPerduta.

Ditinjau dari aspek hukum perjanjian, modus investasi bodong merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerduta, yang terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

2. Aspek hukum pidana penipuan dan penggelapan menurut KUHPidana.

Menurut KUHPidana, perbuatan ataupun praktek investasi bodong merupakan perbuatan penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

3. Aspek hukum Perpajakan (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

Ditinjau dari cara pelaku memperoleh dan/ataupun memiliki produk- produk impor berkelas internasional yaitu dengan cara pelaku beralasan kepada pihak Bandara bahwa produk impor tersebut merupakan oleh-oleh yang akan dipakai sendiri di tanah air. Namun, ternyata produk impor bernilai sangat mahal tersebut oleh si pelaku diperjual-belikan lagi ke kalangan selebritis dan/ataupun kalangan konglomerat. Dilihat dari perbuatan pelaku, maka si pelaku berupaya untuk menghindari dan/ataupun mengelabui pengenaan pajak atas barang mewah.

4. Aspek hukum Investasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Modus investasi bodong merupakan suatu pelanggaran terhadap asas-asas hukum investasi, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 3 ayat (1) yang menentukan 10 asas dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi.

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah “bagaimana interpretasi hukum perkara penipuan *online* modus investasi dikaji dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ?.”

B. PEMBAHASAN INTERPRETASI HUKUM PERKARA PENIPUAN *ONLINE* MODUS INVESTASI DIKAJI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

Secara teoritis dan praktis, ada beberapa penyelesaian sengketa oleh aparat penegak hukum dalam menangani modus investasi bodong melalui *online*, sebagai berikut: [9]

1. Secara Represif atau penekanan dalam penerapan pidana setelah kejahatan terjadi. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi bodong belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberatkan pidana bagi pelaku. Pelaku hanya dikenakan tuntutan penipuan atau perbuatan curang yaitu Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Secara Preventif atau pencegahan sebelum kasus terjadi untuk menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum di dalam masyarakat menggunakan cara-cara persuasif, seperti himbauan oleh aparat penegak hukum.

Penanganan secara preventif terhadap penipuan dengan modus investasi bodong ini adalah pilihan yang sangat tepat mengingat masih banyak masyarakat

Indonesia yang belum memahami tentang modus investasi bodong, apalagi kasus ini berkaitan erat dengan budaya malas bekerja yang masih banyak terdapat di negara kita, hal inilah yang harus dirubah dengan upaya preventif yang dinilai lebih efektif oleh Polri dibandingkan dengan represif yang dilakukan setelah terjadinya suatu kasus.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi bodong, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, antara lain:

- a. Laporan yang berasal dari masyarakat.

Penyelidikan tentang kasus penipuan dengan modus investasi bodong akan dilakukan setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat. Karena kasus penipuan seperti ini sangat sulit untuk diawasi secara langsung, hal ini disebabkan dari para pelaku yang melakukan kegiatan dari rumah ke rumah dan seolah benar-benar menggunakan sistem murni yang memang sudah dilegalkan oleh Pemerintah Indonesia.

- b. Penunjukan.

Pimpinan kepolisian dalam hal ini melakukan penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan pengungkapan kepada anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim).

- c. Penyelidikan.

Anggota Polri yang ditunjuk melakukan penyelidikan atas laporan yang masuk dari masyarakat, melakukan pemeriksaan dari kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan penipuan dengan modus operandi investasi bodong, untuk kemudian dilakukan penyelidikan lanjutan seperti penambahan alat bukti, maupun mencari saksi-saksi.

- d. Penangkapan.

Anggota Polri yang telah melakukan penyelidikan lanjutan dan mengetahui keberadaan, identitas pelaku, dapat melakukan penangkapan setelah mendapat izin dari pimpinan.

- e. Penyitaan

Kepolisian berwenang menyegel dan menyita alat dan segala keperluan yang digunakan oleh si pelaku untuk melakukan praktek

penipuan ini seperti kartu ATM, buku-buku, brosur dan komputer yang digunakan sebagai pelaku untuk melakukan aksinya. Setelah barang bukti didapat maka penyidik wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acaranya.

Ditinjau dari praktek penipuan *online* dengan berbagai modus investasinya sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa perusahaan investasi *illegal* tentunya merupakan pelanggaran terhadap KUHPperdata (pasal-pasal terkait perjanjian), KUHPidana (pasal-pasal terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan), dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi berbeda halnya, apabila modus investasi *illegal* ini menjadikan produk-produk impor bernilai sangat mahal sebagai alat untuk melakukan investasi bodong ini, mengingat produk-produk impor berkelas internasional dan sangat mahal tersebut tidak mudah diperoleh begitu saja, dan harus membelinya di negara-negara tertentu yang hanya memproduksi secara terbatas produk tersebut. Contohnya adalah tas bermerek Hermes, mobil-mobil berkelas dunia, dan lukisan-lukisan bernilai milyaran rupiah.

Untuk mendatangkan produk-produk impor berkelas internasional dan sangat mahal tersebut tidaklah mudah karena untuk sampai di Indonesia, pelaku harus melewati Bandara Internasional dan/atau Pelabuhan Internasional, sehingga wajar dikenakan tariff pajak yang sangat mahal, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan, serta tariff Penanaman Modal seiring produk tersebut dijadikan investasi di dalam negeri atau akan dijual lagi. Untuk menghindari kedua tariff yang sangat mahal tersebut, biasanya pelaku melakukan berbagai upaya untuk mengelabui pihak petugas Bandara Internasional (Soekarno-Hatta) maupun Pelabuhan Internasional. Upaya pengelabuan atau penggelapan produk impor yang sangat fantastis harganya, merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta pelanggaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 1 point 4; Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang kepastian hukum; Pasal 14 huruf a tentang kepastian hak, hukum, dan perlindungan.

Dari peraturan perundang-undangan dimaksud, dalam pembahasan ini penulis lebih menekankan pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Namun, sebelumnya penulis akan sedikit membahas pelanggaran terhadap Pasal 1313 KUHPperdata, Pasal 1320, dan Pasal 1338 KUHPperdata. Hal ini mengingat bahwa investasi bodong (*illegal*) tersebut tidak dilandasi oleh syarat-syarat dalam suatu

perjanjian, sehingga tidak heran apabila investasi tersebut dikategorikan sebagai investasi bodong (investasi yang palsu) atau perjanjian yang tidak sah. Hal ini karena perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga perjanjian dimaksud diakui oleh hukum (*legally concluded contract*).

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian adalah

- 1) Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*);
- 2) Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*);
- 3) Adanya suatu hal tertentu (*object*); dan 4) Adanya suatu sebab yang halal (*legal cause*).

Ad.1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*).

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia-sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.

Ad.2. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*).

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun.

Ad.3. Ada suatu hal tertentu (*object*).

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.

Ad.4. Ada suatu sebab yang halal (*legal causa*).

Kata “causa” berasal dari bahasa Latin artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan cause yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat Subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbar*). Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada Hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima tahun (Pasal 1454 KUHPerdata).

Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat Objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal (*nietig, void*).

Untuk selanjutnya penulis akan memprioritaskan pembahasan mengenai pelanggaran Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP atas modus investasi bodong, sebagai berikut:

1. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan,

Tindak pidana penipuan atau *bedrog*, juga disebut *oplichting* dalam bentuk pokok, diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun ”

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Padana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: [10]

a. Unsur Subjektif :

- 1) Dengan maksud atau *met het oogmerk* dalam hal ini beritikad buruk;
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat;
- 3) Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan.

- b. Unsur Objektif:
- 1) Barangsiapa dalam hal ini pelaku;
 - 2) Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:
 - (a) Menyerahkan suatu benda,
 - (b) Mengadakan suatu perikatan utang,
 - (c) Meniadakan suatu piutang,
 - 3) Dengan memakai:
 - (a) Sebuah nama palsu;
 - (b) Kedudukan palsu;
 - (c) Tipu muslihat;
 - (d) Rangkaian kata-kata bohong.

Dalam melakukan aksi tindak pidana penipuan melalui modus investasi bodong, tersangka bermaksud melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Kata dengan maksud atau *met het oogmerk* itu harus diartikan sebagai maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bahwa keuntungan yang diperoleh dan cara memperoleh keuntungan tersebut bersifat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana penipuan berupa investasi bodong ialah barangsiapa, kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan maka ia dapat disebut pelaku tindak pidana.

Unsur objektif kedua ialah *iemand bewegen* atau menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:

- a. Mau menyerahkan sesuatu benda, atau
- b. Mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang.

Perbuatan untuk menggerakkan orang lain ini tidak diisyaratkan dipakainya upaya-upaya berupa janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, dan sebagainya, melainkan dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Kata menyerahkan suatu benda ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara apapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Kata benda disini diperluas

yaitu tidak hanya benda bergerak melainkan juga benda tidak bergerak. Benda tersebut harus bernilai ekonomis atau fantastis luar biasa mahal.

Unsur objektif ketiga adalah sarana penipuan yang salah satu diantaranya dipakai oleh pelaku. Sarana penipuan tersebut diantaranya:

- a. Memakai nama palsu;
- b. Memakai kedudukan palsu;
- c. Dengan memakai tipu muslihat, atau
- d. Memakai serangkaian kebohongan.

Suatu nama palsu itu harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui secara umum.

Tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan rangkaian kata-kata bohong ialah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur di atas maka perbuatan yang dilakukan Tersangka investasi bodong telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subjektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan. Dengan demikian, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan investasi bodong melalui pembelian produk impor berkelas internasional dan sangat fantastis harganya.

2. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Tidak jarang kesepakatan bisnis yang terjadi antar subjek hukum (orang atau badan hukum) didalam masyarakat berujung pada permasalahan yang tidak diharapkan. Awal mula penjjakan bisnis, mulai dari negosiasi, membuat kesepakatan, penanda-tanganan kontrak, sampai dengan tahap pelaksanaan awal kesepakatan bisnis berjalan dengan baik dan lancar. Namun di tengah jalan, terjadi

hal-hal yang menyebabkan berubahnya orientasi dari salah satu pihak sehingga kesepakatan bisnis yang telah dibuat tidak dapat terselesaikan sebagaimana yang telah disepakati.

Dalam kondisi yang demikian, maka pihak yang dirugikan harus memahami atau mengerti terkait dengan tindakan hukum yang harus dilakukan untuk mengembalikan kerugiannya dan/atau cara untuk memberikan efek jera kepada pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian. Karenanya, pertama-tama yang harus dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan ialah menentukan tujuan dari upaya hukum yang dilakukan para korban. Apakah tujuannya untuk memperoleh ganti rugi atau untuk memberikan efek jera kepada pelaku/tersangka. Karena kedua tujuan ini memiliki jalur proses hukum yang berbeda. Pertama melalui jalur perdata dan kedua melalui jalur proses hukum secara pidana.

Adapun terhadap tindak pidana penggelapan, salah satunya diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Unsur-unsur Pasal 372 KUHP di atas, yaitu:

1. Barang siapa (orang atau badan hukum = subjek hukum),
2. Dengan sengaja dan melawan hukum,
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Jika keempat unsur di atas terpenuhi secara keseluruhan, maka tindakan tersebut termasuk dalam pidana penggelapan.

C. SIMPULAN

Praktek investasi *illegal* / bodong yang belakangan ini marak kembali dengan berbagai modusnya dan memanfaatkan media *online*, mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami berbagai investasi yang *legal* menurut aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan masyarakat Indonesia masih memiliki budaya malas bekerja sehingga langsung mempercayai dan menyakini tawaran investasi yang beredar di media *online*. Dari kedua asumsi tersebut sehingga marak kembali praktek investasi *illegal* (bodong) tersebut.

Secara yuridis, praktek investasi bodong, merupakan pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, meliputi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, KUHPerdara khususnya Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338; KUHPidana khususnya Pasal 378 tentang Penipuan, dan Pasal 372 tentang Penggelapan; terakhir adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 1 point 4; Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang kepastian hukum; Pasal 14 huruf a tentang kepastian hak, hukum, dan perlindungan.

Referensi

- [1] Fuady, Munir, (2002), *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- [2] Sunyoto, Danang, (2016), *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, cetakan pertama, Yogyakarta, Nuha Medika.
- [3] Ali, Mahrus, (2008), *Kejahatan Korporasi*, cetakan ke-1, Yogyakarta, Arti Bumi Intaran.
- [4] Salim & Budi Sutrisno, (2008), *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.
- [5] Ahmad, Kamaruddin, (2010), *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- [6] Manan, H. Abdul, (2012), *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, edisi pertama, Jakarta, Kencana.
- [7] <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3952217/hati-hati-ini-daftar-73-investasi-bodong-yang-dilarang-ojk>.
- [8] Hasil pengamatan penulis di media google.
- [9] Sumantri, Dewa Gede, (2011), *Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penipuan dengan Modus Operandi MLM Investasi Emas*, dalam Artikel Hukum, FH- Universitas Lampung.
- [10] P.A.F Lamintang, (2007), *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Citra Aditya Bakti.